



**P U T U S A N**  
**Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN alias UCOK bin MAMAN**  
**SUDIRMAN (Alm.);**  
Tempat lahir : Sibau Hulu;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 23 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Pandan RT 004 RW 001, Desa  
Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias UCOK Bin MAMAN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Alias UCOK Bin MAMAN SUDIRMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) pucuk tas senapan angin warna camo.
  - 1 (satu) buah pisau Cutter warna hitam kuning.
  - 1 (satu) buah pisau Cutter warna hitam biru.
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Hitam PREDATOR Airguns TACTICAL Cal.177/4.5mm Max Fill Pressure 2700psi.
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Hitam MARAUDER BENJAMIN 177 Cal/4.5mm Max Fill Pressure 2700psi.
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Hitam Silver EXCALIBUR Cal.177/4.5mm 2700 PSI.
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Hitam Kombinasi Warna Ungu PREDATOR Airguns Serial Number FX C 696969, Max Pressure 250 bar, Patent Pending, Merintis Ngabret.
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Hitam Kombinasi Warna Merah DAYTONA X ONE Cal 4.5MM/177, MAX PRESSURE 2700 PSI, AGR 24050072.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Hitam ROTEX RM8 MAX PRESSURE 232 BAR, Carl Walther Made In Germany, Cal 4.5mm (177), R0015967.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Hitam SJ MOUSER.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Warna Cream Kombinasi Warna Hitam dengan Tabung Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Pompa Warna Camo Merk AGH.
- 1 (satu) buah Teropong Senapan Angin Warna Hitam DISCOVERYOPT, VT-R 4-16x42AOAC.
- 1 (satu) buah LaserScope Senapan Angin Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Peredam Senapan Angin Warna Abu – abu Merk BLACK HORSE.
- 2 (dua) pack berisi Peluru Senapan Angin SUPERHEAD.
- 1 (satu) gulung tali pancing Merk KENZI PIRANHA.
- 1 (satu) bungkus mata pancing merk CHINU RING.
- 1 (satu) bungkus mata pancing merk PRO HUNTER.

Dikembalikan kepada Saksi WILLY HANSEN selaku pemilik dari barang tersebut.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/STANG/Eoh.2/2/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias UCOK Bin MAMAN SUDIRMAN (Alm.) Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Toko Central Fish milik

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WILLY HANSEN yang beralamat di Jl. Pattimura No. 1 (Pasar Inpres) Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di Dermaga depan KOREM Sintang, Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Inpres di Jl. Patimura Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan berjalan kaki, sesampainya di Pasar Inpres Terdakwa jalan-jalan di sekitaran toko-toko dan melihat salah satu toko milik Saksi WILLY HANSEN yang lalu Terdakwa melihat dari pintu belakang toko dan di dalam toko tersebut terlihat kosong tidak orang yang menjaganya, Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mencoba membuka Pintu belakang toko tersebut namun tidak bisa di buka, lalu Terdakwa melihat dinding toko ada lubang kecil dan kemudian Terdakwa mengorek lubang kecil tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa hingga lubang di dinding tersebut menjadi lebih besar. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB setelah lubang dinding tersebut di rasa cukup besar untuk bisa dilewati oleh badan, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko melalui lubang tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berada di dalam bagian belakang toko, Terdakwa melihat ada dinding triplek dan mencari alat di sekitar ruangan untuk melubangi triplek tersebut, lalu Terdakwa menemukan 2 (dua) buah pisau cutter dan digunakan oleh Terdakwa untuk melubangi dinding triplek tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk ke ruangan selanjutnya di toko tersebut, lalu setelah melewati dinding triplek tersebut Terdakwa melihat ada pintu triplek yang di kunci dan kemudian Terdakwa melubangi juga pintu triplek tersebut dengan menggunakan pisau cutter, setelah itu Terdakwa melewati pintu triplek yang dilubanginya tersebut dan masuk ke dalam ruangan tempat menyimpan barang-barang yang di pajang pada toko tersebut dan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) pucuk Senapan Angin, 1 (satu) buah Peredam Senapan Angin, 1 (satu) buah Laser

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senapan Angin, 1 (satu) buah Teropong Senapan Angin, 1 (satu) buah Pompa Senapan Angin, 2 (dua) bungkusan yang berisikan Peluru Senapan Angin, 1 (satu) gulung Tali Pancing, dan 2 (dua) bungkus Mata Pancing. Kemudian Sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui lubang yang sudah di buat sebelumnya, dan setelah sampai di luar belakang Toko Terdakwa memasuki barang-barang tersebut ke dalam Karung dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan digunakan oleh keperluan pribadi Terdakwa serta beberapa barang yang diambil tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa kepada Sdr. ARDI (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) pucuk Senapan Angin, 1 (satu) buah Peredam Senapan Angin, 1 (satu) buah Laser Senapan Angin, 1 (satu) buah Teropong Senapan Angin, 1 (satu) buah Pompa Senapan Angin, 2 (dua) bungkusan yang berisikan Peluru Senapan Angin, 1 (satu) gulung Tali Pancing, dan 2 (dua) bungkus Mata Pancing tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik Saksi WILLY HANSEN selaku pemilik dari barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, Saksi WILLY HANSEN mengalami kerugian dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Willy Hansen alias Willy anak dari Wiyanto, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi Korban yang hilang diambil oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, beberapa peralatan yang berhubungan dengan senapan angin, dan beberapa peralatan yang berhubungan dengan alat pancing;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang dagangan di Toko Central Fish milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain di toko milik Saksi Korban tersebut hilang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Toko Central Fish milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 1 (Pasar Inpres), Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, ketika Saksi Korban membuka toko milik Saksi Korban tersebut untuk berjualan lalu pada saat masuk ke dalam toko tersebut Saksi Korban beserta dua orang karyawan Saksi Korban, yaitu Saksi Elvina dan Saksi Yupita Trikorina bersama-sama mendapati pintu tripleks yang membatasi antara ruang depan dan ruang belakang toko yang semula utuh sudah jebol/berlubang. Saksi Korban, Saksi Elvina, dan Saksi Yupita Trikorina juga mendapati dinding semen pada bagian belakang toko milik Saksi Korban yang semula utuh sudah jebol/berlubang;
- Bahwa kemudian setelah bersama-sama melakukan pengecekan dan penghitungan, Saksi Korban, Saksi Elvina, dan Saksi Yupita Trikorina mendapati beberapa barang dagangan milik Saksi Korban yang semula dipajang di dalam ruang depan toko telah hilang berupa: 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing;
- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat barang dagangan milik Saksi Korban tersebut masih lengkap adalah ketika Saksi Korban menutup dan mengunci pintu toko pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa selain itu di sekitar pintu tripleks yang telah jebol/berlubang tersebut Saksi Korban, Saksi Elvina, dan Saksi Yupita Trikorina, juga menemukan 2 (dua) buah pisau cutter yang Saksi Korban duga digunakan untuk masuk ke dalam ruang depan toko tempat memajang barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa 2 (dua) buah pisau cutter tersebut merupakan milik Saksi Korban yang biasa disimpan di ruang belakang toko;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencari di sekitar toko, Saksi Korban, Saksi Elvina, dan Saksi Yupita Trikorina tidak menemukan 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain milik Saksi Korban yang hilang tersebut sehingga Saksi Korban langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih sekitar dua minggu dari kejadian kehilangan, Saksi Korban diberitahu oleh polisi bahwa sebagian barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut sudah ditemukan dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagian senapan angin dan barang lain milik Saksi Korban yang semula terpajang di dalam ruang depan Toko Central Fish milik Saksi Korban dan telah hilang tersebut;
- Bahwa pada sebagian senapan angin yang telah disita dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban melihat terdapat banyak baret/goresan yang dapat mengakibatkan harga jual senapan angin tersebut turun;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sehari-hari tidak ada orang yang tinggal di dalam toko tersebut;
- Bahwa Toko Central Fish buka setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban memiliki izin untuk memperdagangkan senapan angin berbagai merek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban Willy Hansen alias Willy anak dari Wiyanto tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elvina alias Vina anak dari Surianto, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi Korban Willy Hansen yang hilang diambil oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi Korban Willy Hansen telah kehilangan 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, beberapa peralatan yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan senapan angin, dan beberapa peralatan yang berhubungan dengan alat pancing;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang dagangan di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen;
- Bahwa Saksi mengetahui 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain di toko milik Saksi Korban Willy Hansen tersebut hilang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 1 (Pasar Inpres), Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, ketika Saksi Korban Willy Hansen membuka toko milik Saksi Korban Willy Hansen tersebut untuk berjualan lalu pada saat masuk ke dalam toko tersebut Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan satu orang karyawan toko Saksi Korban Willy Hansen yang lain, yaitu Saksi Yupita Trikorina bersama-sama mendapati pintu tripleks yang membatasi antara ruang depan dan ruang belakang toko yang semula utuh sudah jebol/berlubang. Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan Saksi Yupita Trikorina juga mendapati dinding semen pada bagian belakang toko milik Saksi Korban Willy Hansen yang semula utuh sudah jebol/berlubang;
- Bahwa kemudian setelah bersama-sama melakukan pengecekan dan penghitungan, Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan Saksi Yupita Trikorina mendapati beberapa barang dagangan milik Saksi Korban Willy Hansen yang semula dipajang di dalam ruang depan toko telah hilang berupa: 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang dagangan milik Saksi Korban Willy Hansen tersebut masih lengkap adalah ketika Saksi Korban Willy Hansen menutup dan mengunci pintu toko pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa selain itu di sekitar pintu tripleks yang telah jebol/berlubang tersebut Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan Saksi Yupita Trikorina,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga menemukan 2 (dua) buah pisau cutter yang Saksi duga digunakan untuk masuk ke dalam ruang depan toko tempat memajang barang dagangan milik Saksi Korban Willy Hansen;

- Bahwa 2 (dua) buah pisau cutter tersebut merupakan milik Saksi Korban Willy Hansen yang biasa disimpan di ruang belakang toko;
- Bahwa setelah mencari di sekitar toko, Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan Saksi Yupita Trikorina tidak menemukan 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain milik Saksi Korban Willy Hansen yang hilang tersebut sehingga Saksi Korban Willy Hansen langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Korban Willy Hansen mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih sekitar dua minggu dari kejadian kehilangan, Saksi Korban Willy Hansen diberitahu oleh polisi bahwa sebagian barang milik Saksi Korban Willy Hansen yang hilang tersebut sudah ditemukan dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagian senapan angin dan barang lain milik Saksi Korban Willy Hansen yang semula terpajang di dalam ruang depan Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen dan telah hilang tersebut;
- Bahwa sehari-hari tidak ada orang yang tinggal di dalam toko tersebut;
- Bahwa Toko Central Fish buka setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi Elvina alias Vina anak dari Suriyanto tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yupita Trikorina alias Rina anak dari Florensius Pelima, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi Korban Willy Hansen yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi Korban Willy Hansen telah kehilangan 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, beberapa peralatan yang berhubungan dengan senapan angin, dan beberapa peralatan yang berhubungan dengan alat pancing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang dagangan di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen;
- Bahwa Saksi mengetahui 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain di toko milik Saksi Korban Willy Hansen tersebut hilang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 1 (Pasar Inpres), Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, ketika Saksi Korban Willy Hansen membuka toko milik Saksi Korban Willy Hansen tersebut untuk berjualan lalu pada saat masuk ke dalam toko tersebut Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan satu orang karyawan toko Saksi Korban Willy Hansen yang lain, yaitu Saksi Elvina bersama-sama mendapati pintu tripleks yang membatasi antara ruang depan dan ruang belakang toko yang semula utuh sudah jebol/berlubang. Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan Saksi Elvina juga mendapati dinding semen pada bagian belakang toko milik Saksi Korban Willy Hansen yang semula utuh sudah jebol/berlubang;
- Bahwa kemudian setelah bersama-sama melakukan pengecekan dan penghitungan, Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan Saksi Elvina mendapati beberapa barang dagangan milik Saksi Korban Willy Hansen yang semula dipajang di dalam ruang depan toko telah hilang berupa: 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang dagangan milik Saksi Korban Willy Hansen tersebut masih lengkap adalah ketika Saksi Korban Willy Hansen menutup dan mengunci pintu toko pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa selain itu di sekitar pintu tripleks yang telah jebol/berlubang tersebut Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan Saksi Elvina, juga menemukan 2 (dua) buah pisau cutter yang Saksi duga digunakan untuk masuk ke dalam ruang depan toko tempat memajang barang dagangan milik Saksi Korban Willy Hansen;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah pisau cutter tersebut merupakan milik Saksi Korban Willy Hansen yang biasa disimpan di ruang belakang toko;
- Bahwa setelah mencari di sekitar toko, Saksi, Saksi Korban Willy Hansen, dan Saksi Elvina tidak menemukan 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain milik Saksi Korban Willy Hansen yang hilang tersebut sehingga Saksi Korban Willy Hansen langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Korban Willy Hansen mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih sekitar dua minggu dari kejadian kehilangan, Saksi Korban Willy Hansen diberitahu oleh polisi bahwa sebagian barang milik Saksi Korban Willy Hansen yang hilang tersebut sudah ditemukan dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagian senapan angin dan barang lain milik Saksi Korban Willy Hansen yang semula terpajang di dalam ruang depan Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen dan telah hilang tersebut;
- Bahwa sehari-hari tidak ada orang yang tinggal di dalam toko tersebut;
- Bahwa Toko Central Fish tersebut buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi Yupita Trikorina alias Rina anak dari Florensus Pelima tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bobby Susanto bin H. Muhammad Safi'i, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Sintang Kota;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Polsek Sintang Kota mendapatkan laporan kehilangan barang berupa 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain dari Saksi Korban Willy Hansen kemudian Saksi beserta rekan-rekan dari Polsek Sintang Kota langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada tanggal 22 Desember 2022 Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut berada di Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan karena berbeda wilayah hukum lalu Saksi melakukan koordinasi dengan anggota polisi pada Satreskrim Polres Kapuas Hulu. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan barang bukti berupa 8 (delapan) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain sudah diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Kapuas Hulu lalu Saksi dan teman-teman Saksi dari Polsek Sintang Kota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu dan membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polsek Sintang Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh berbagai merek senapan angin dan barang lain tersebut dengan cara mengambil tanpa izin dari dalam Toko Central Fish yang beralamat di Pasar Inpres Sintang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah sempat menjual 2 (dua) pucuk senapan angin yang diambilnya tersebut kepada seseorang bernama Ardi dengan total harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Bobby Susanto bin H. Muhammad Safi'i tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa kabur barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur barang milik orang lain tersebut seorang diri;
- Bahwa barang milik orang lain yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut adalah berupa: 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 8 (delapan) pucuk senapan angin dan barang lain yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti adalah sebagian dari barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik berbagai merek senapan angin dan barang lain tersebut, setelah ditangkap baru kemudian Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban Willy Hansen;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dari dalam Toko Central Fish yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 1 (Pasar Inpres), Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, ketika toko tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain tersebut dengan cara sebagai berikut: awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa nongkrong di Dermaga Korem Sintang lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Inpres dengan berjalan kaki untuk mencari target toko yang dapat dimasuki. Sesampainya di Pasar Inpres Terdakwa berkeliling di sekitar toko-toko lalu Terdakwa mengintip dari lubang kunci pintu belakang salah satu toko dan mendapati bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mencoba membuka pintu belakang toko tersebut namun tidak bisa dibuka dan Terdakwa melihat pada dinding belakang toko terdapat lubang kecil sehingga kemudian Terdakwa mengorek lubang kecil tersebut dengan menggunakan linggis yang dibawa oleh Terdakwa agar lubang tersebut menjadi lebih besar. Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil membuat lubang kecil tersebut menjadi seukuran yang dapat dilewati Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam toko melalui lubang pada dinding belakang tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam toko bagian belakang lalu Terdakwa melihat ada pintu tripleks menuju ruang depan toko yang terkunci. Kemudian Terdakwa melubangi pintu tripleks yang terkunci tersebut dengan menggunakan cutter yang ditemukan ada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ruang belakang toko. Setelah Terdakwa berhasil membuat lubang pada pintu tripleks tersebut seukuran yang dapat dilewati Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang depan toko melalui lubang pada pintu tripleks tersebut dan di dalam ruang depan toko tersebut Terdakwa melihat berbagai macam senapan dan barang lain yang terpajang untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain yang dipajang di dalam toko tersebut ke luar belakang toko melalui lubang yang sebelumnya dibuat, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Pandan, Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Willy Hansen selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain tersebut dengan tujuan sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika Terdakwa sedang berburu Terdakwa menjual 2 (dua) pucuk senapan angin tersebut kepada seseorang bernama Ardi di daerah Simpang Baligundi Kapuas Hulu dengan total harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan senapan angin tersebut untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satreskrim Polres Kapuas Hulu pada tanggal 23 Desember 2022 di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Pandan, Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Sintang Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita dari Terdakwa berupa: 8 (delapan) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain yang disimpan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa cutter merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melubangi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding tripleks guna masuk ke dalam ruang depan toko milik Saksi Korban Willy Hansen tersebut;

- Bahwa cutter tersebut bukan merupakan milik Terdakwa. Terdakwa menemukan cutter tersebut tersimpan di ruang belakang toko;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dan pencurian sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) buah tas senapan angin warna *camo*;
- 2) 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hitam kuning;
- 3) 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hitam biru;
- 4) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Predator Airguns Tactical Cal.177/4.5mm, Max Fill Pressure 2700psi;
- 5) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Marauder Benjamin 177 Cal/4.5mm, Max Fill Pressure 2700psi;
- 6) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam silver Excalibur Cal.177/4.5mm 2700psi;
- 7) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam kombinasi warna ungu Predator Airguns Serial Number FX C 696969, Max Pressure 250 bar, Patent Pending, Merintis Ngabret;
- 8) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam kombinasi warna merah Daytona X One Cal 4.5mm/177, Max Pressure 2700psi, AGR 24050072;
- 9) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Rotex RM8, Max Pressure 232 bar, Carl Walther Made In Germany, Cal 4.5mm/177, R0015967;
- 10) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam SJ Mouser;
- 11) 1 (satu) pucuk senapan angin warna *cream* kombinasi warna hitam dengan tabung warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah pompa warna *camo* merek AGH;
- 13) 1 (satu) buah teropong senapan angin warna hitam Discoveryopt, VT-R 4-16x42AOAC;
- 14) 1 (satu) buah laser *scope* senapan angin warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah peredam senapan angin warna abu-abu merek Black Horse;
- 16) 2 (dua) pak berisi peluru senapan angin Superhead;
- 17) 1 (satu) gulung tali pancing merek Kenzi Piranha;
- 18) 1 (satu) bungkus mata pancing merek Chinu Ring; dan



19) 1 (satu) bungkus mata pancing merek Pro Hunter;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Senin** tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 1 (Pasar Inpres), Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Saksi Korban Willy Hansen baru mengetahui telah kehilangan barang milik Saksi Korban Willy Hansen berupa: 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing, kemudian Saksi Korban Willy Hansen melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota;
- Bahwa benar terakhir kali Saksi Korban Willy Hansen mengetahui barang-barang tersebut masih terpajang lengkap di dalam ruang depan Toko Central Fish adalah ketika Saksi Korban Willy Hansen menutup dan mengunci pintu toko pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian kehilangan tersebut, Saksi Korban Willy Hansen, Saksi Elvina, dan Saksi Yupita Trikorina melakukan pengecekan dan mendapati pada pintu tripleks yang membatasi ruang depan toko dan ruang belakang toko yang semula utuh sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jebol/berlubang dan pada dinding semen pada bagian belakang toko yang semula utuh juga sudah jebol/berlubang;

- Bahwa benar selain itu di sekitar pintu tripleks yang telah jebol/berlubang tersebut juga ditemukan 2 (dua) buah pisau cutter;
- Bahwa benar 2 (dua) buah pisau cutter tersebut merupakan milik Saksi Korban Willy Hansen yang biasa disimpan di ruang belakang toko;
- Bahwa benar sehari-hari tidak ada yang tinggal di dalam Toko Central Fish tersebut. Toko Central Fish tersebut buka setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 23 Desember 2022 di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Pandan, Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar telah disita dari Terdakwa berupa: 8 (delapan) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing, yang ditemukan di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Pandan, Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa kabur 10 (sepuluh) pucuk senapan angin dan barang lainnya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Willy Hansen selaku pemilik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dan pencurian sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana, yaitu orang perorangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang bernama Sudirman alias Ukok bin Maman Sudirman (Alm.), yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

- mengambil;
- sesuatu barang; dan
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya secara mutlak dan nyata, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis, namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, tetapi cukup jika pelaku tersebut mengetahui bahwa barang-barang yang seluruhnya atau sebagian diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 1 (Pasar Inpres), Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Saksi Korban Willy Hansen baru mengetahui telah kehilangan barang berupa: 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing, kemudian Saksi Korban Willy Hansen melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sintang Kota;

Menimbang bahwa terakhir kali barang-barang tersebut masih terpajang lengkap di dalam ruang depan Toko Central Fish adalah ketika Saksi Korban Willy Hansen menutup dan mengunci pintu toko pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan tersebut, Saksi Korban Willy Hansen, Saksi Elvina, dan Saksi Yupita Trikorina melakukan pengecekan dan mendapati pada pintu tripleks yang membatasi ruang depan toko dan ruang belakang toko yang semula utuh sudah jebol/berlubang lubang sebesar ukuran yang dapat dilewati manusia dewasa dan pada dinding semen pada bagian belakang toko yang semula utuh juga sudah jebol/berlubang sebesar ukuran yang dapat dilewati manusia dewasa. Selain itu di sekitar pintu tripleks yang telah jebol/berlubang tersebut juga ditemukan 2 (dua) buah pisau cutter yang tergeletak di lantai padahal cutter tersebut semula tersimpan di ruang belakang toko (tidak di lantai);

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 23 Desember 2022 di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Pandan, Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan dari penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa: 8 (delapan) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing, yang ditemukan di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Pandan, Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang setelah dicocokkan diketahui



bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang dilaporkan hilang oleh Saksi Korban Willy Hansen;

Menimbang bahwa dengan demikian 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lainnya tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari dalam Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen, menjadi dalam penguasaan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut dengan cara: pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mencoba membuka paksa pintu belakang salah satu toko di Pasar Inpres, Kabupaten Sintang, tetapi pintu tersebut tidak dapat terbuka. Kemudian Terdakwa melihat pada dinding belakang toko terdapat lubang kecil sehingga kemudian Terdakwa mengorek lubang kecil pada dinding semen belakang toko tersebut dengan menggunakan linggis yang dibawa oleh Terdakwa agar lubang tersebut menjadi seukuran yang dapat dilewati Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko melalui lubang pada dinding belakang toko tersebut lalu Terdakwa melihat ada pintu tripleks menuju ruang depan toko yang terkunci. Kemudian Terdakwa membuat lubang pada pintu tripleks yang terkunci tersebut dengan menggunakan cutter yang ditemukan ada di dalam ruang belakang toko. Setelah Terdakwa berhasil membuat lubang pada pintu tripleks tersebut seukuran yang dapat dilewati Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang depan toko melalui lubang pada pintu tripleks tersebut dan di dalam ruang depan toko tersebut Terdakwa melihat berbagai macam senapan dan barang lain yang terpajang untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa membawa 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain yang dipajang di dalam toko tersebut ke luar belakang toko melalui lubang yang sebelumnya dibuat, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung dan membawanya pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membawa dan memindahkan 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain yang bukan miliknya



sehingga 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan sebagian dari senapan angin tersebut ternyata telah dijual kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **subunsur “mengambil” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing, merupakan suatu barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 8 (delapan) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lain tersebut, bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Willy Hansen, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “oogmerk” yang pengertiannya sama dengan “opzet”, yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, yang mana akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu yang mana hal tersebut tampak dari sikap pelaku yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek, 1 (satu) buah pompa senapan angin, 1 (satu) buah teropong senapan angin, 1 (satu) buah laser scope senapan angin, 1 (satu) buah peredam senapan angin, 2 (dua) pak peluru senapan angin, 1 (satu) gulung tali pancing, dan 2 (dua) bungkus mata pancing milik Saksi Korban Willy Hansen dari dalam ruang depan Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 1 (Pasar Inpres), Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Willy Hansen yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) pucuk senapan angin berbagai merek dan barang lainnya tersebut dari dalam Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen tanpa diketahui serta seizin Saksi Korban Willy Hansen selaku pemilik barang ketika Saksi Korban Willy Hansen tidak sedang berada di dalam toko tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ada menjual 2 (dua) pucuk senapan angin milik Saksi Korban Willy Hansen yang beberapa hari sebelumnya diambil oleh Terdakwa tersebut kepada seseorang bernama Ardi di daerah Simpang Baligundi Kapuas Hulu dengan total harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan senapan angin tersebut untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil senapan angin dan barang lain tanpa seizin pemiliknya, sementara Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab senapan angin dan barang lain tersebut bukanlah miliknya





melainkan milik orang lain, telah menunjukkan bahwa **unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

- yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil; dan
- dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur keempat ini bahwa seseorang untuk melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dan ketiga di atas haruslah didahului dengan cara-cara seperti merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang mana salah satu perbuatan tersebut dimaksudkan agar pelaku dapat masuk ke dalam tempat di mana barang berada atau pelaku dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa subunsur “merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan subunsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari subunsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap subunsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak seperti bentuk semula atau tidak berfungsi lagi, sedangkan “memotong” adalah memutuskan suatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, termasuk juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, “perintah palsu” adalah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain, dan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Willy Hansen, Saksi Elvina, dan Saksi Yupita Trikorina yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh petunjuk bahwa lubang sebesar ukuran yang dapat dilewati manusia dewasa pada dinding semen bagian belakang toko dan pada pintu tripleks yang membatasi ruang depan toko dan ruang belakang toko, yang ditemukan setelah kejadian kehilangan di Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen tersebut, telah terbukti diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam toko dengan cara mengorek lubang kecil pada dinding semen belakang toko tersebut dengan menggunakan linggis sehingga lubang kecil tersebut menjadi seukuran yang dapat dilewati Terdakwa lalu membuat lubang dengan menggunakan cutter pada pintu tripleks yang semula tertutup menjadi terbuka seukuran yang dapat dilewati Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “merusak” yang dilakukan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam ruang depan Toko Central Fish milik Saksi Korban Willy Hansen tempat senapan angin dan barang lainnya yang diambilnya tersebut berada;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dan pencurian sebanyak 6 (enam) kali
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan yang panjang untuk dapat memperbaiki perilakunya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian korban, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta seimbang dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) buah tas senapan angin warna *camo*;
- 2) 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hitam kuning;
- 3) 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hitam biru;
- 4) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Predator Airguns Tactical Cal.177/4.5mm, Max Fill Pressure 2700psi;
- 5) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Marauder Benjamin 177 Cal/4.5mm, Max Fill Pressure 2700psi;
- 6) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam silver Excalibur Cal.177/4.5mm 2700psi;
- 7) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam kombinasi warna ungu Predator Airguns Serial Number FX C 696969, Max Pressure 250 bar, Patent Pending, Merintis Ngabret;
- 8) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam kombinasi warna merah Daytona X One Cal 4.5mm/177, Max Pressure 2700psi, AGR 24050072;
- 9) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Rotex RM8, Max Pressure 232 bar, Carl Walther Made In Germany, Cal 4.5mm/177, R0015967;



- 10) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam SJ Mouser;
- 11) 1 (satu) pucuk senapan angin warna *cream* kombinasi warna hitam dengan tabung warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah pompa warna *camo* merek AGH;
- 13) 1 (satu) buah teropong senapan angin warna hitam Discoveryopt, VT-R 4-16x42AOAC;
- 14) 1 (satu) buah laser *scope* senapan angin warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah peredam senapan angin warna abu-abu merek Black Horse;
- 16) 2 (dua) pak berisi peluru senapan angin Superhead;
- 17) 1 (satu) gulung tali pancing merek Kenzi Piranha;
- 18) 1 (satu) bungkus mata pancing merek Chinu Ring; dan
- 19) 1 (satu) bungkus mata pancing merek Pro Hunter;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Korban Willy Hansen serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban Willy Hansen;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias UCOK bin MAMAN SUDIRMAN (Alm.) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 10 (sepuluh) buah tas senapan angin warna *camo*;
  - 2) 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hitam kuning;
  - 3) 1 (satu) buah pisau *cutter* warna hitam biru;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Predator Airguns Tactical Cal.177/4.5mm, Max Fill Pressure 2700psi;
  - 5) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Marauder Benjamin 177 Cal/4.5mm, Max Fill Pressure 2700psi;
  - 6) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam silver Excalibur Cal.177/4.5mm 2700psi;
  - 7) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam kombinasi warna ungu Predator Airguns Serial Number FX C 696969, Max Pressure 250 bar, Patent Pending, Merintis Ngabret;
  - 8) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam kombinasi warna merah Daytona X One Cal 4.5mm/177, Max Pressure 2700psi, AGR 24050072;
  - 9) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam Rotex RM8, Max Pressure 232 bar, Carl Walther Made In Germany, Cal 4.5mm/177, R0015967;
  - 10) 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam SJ Mouser;
  - 11) 1 (satu) pucuk senapan angin warna *cream* kombinasi warna hitam dengan tabung warna hitam;
  - 12) 1 (satu) buah pompa warna *camo* merek AGH;
  - 13) 1 (satu) buah teropong senapan angin warna hitam Discoveryopt, VT-R 4-16x42AOAC;
  - 14) 1 (satu) buah laser scope senapan angin warna hitam;
  - 15) 1 (satu) buah peredam senapan angin warna abu-abu merek Black Horse;
  - 16) 2 (dua) pak berisi peluru senapan angin Superhead;
  - 17) 1 (satu) gulung tali pancing merek Kenzi Piranha;
  - 18) 1 (satu) bungkus mata pancing merek Chinu Ring; dan
  - 19) 1 (satu) bungkus mata pancing merek Pro Hunter;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Willy Hansen alias Willy anak dari Wiyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.**

ttd.

**RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd.

**DIAH PRATIWI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.**